



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Achmad Yani No. 11 Pasirkareumbi
Telp./Fax No. (0260) 411014 e-mail: dpmptsp@subang.go.id
SUBANG 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR: 14 Tahun 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang sangat tergantung pada performa pelaksana pelayanan yang salah satunya dipengaruhi oleh motivasi pelaksana/pegawai;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai di lingkungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan Di Lingkungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan Di Lingkungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang yang telah menunjukkan kedisiplinan, kecakapan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya, atas usulan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- KETIGA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan setiap semester/enam bulan, dan penghargaan disampaikan setelah selesai periode penilaian, yaitu pada apel pagi rutin.

- KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Berjalan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 24 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUBANG



DIKDIK SOLIHIN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 197001281989100101